

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X

AD & ART



ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA

IKATAN SANTRI ALUMNI SALAFIYAH SYAFI'YAH

di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Ibrahimy
Bantal Asembagus Situbondo Jawa Timur

9-11 JUNI 2022 M / 10-12 DZULQO'DAH 1443 H



PENGURUS PUSAT IKSASS

MASA KHIDMAT 2022-2026

ANGGARAN DASAR IKATAN SANTRI ALUMNI SALAFIYAH SYAFI'YAH (IKSASS)

MUQADDIMAH

Dan berpeganglah kalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai dan ingatlah kalian atas nikmat Allah ketika dahulu (masa Jahiliyah) kalian bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah (Ali Imran: 103).

Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKSASS) yang didirikan dan deklarasikan pada tanggal 1 Maret 1988 dan ditetapkan oleh Pimpinan/ Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo (KHR. As'ad Syamsul Arifin) pada tanggal 1 Oktober 1988, yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 55/0828/A.1/X/1988.

Tujuan didirikannya organisasi IKSASS selain untuk mengakomodir dan mengorganisir komunitas santri dan alumni diseluruh nusantara, juga bertujuan untuk membantu merealisasikan semua program Pondok Pesantren. Program Pondok Pesantren tersebut tidak hanya pada aspek pendidikan dan penguatan Sumber Daya Manusia, akan tetapi juga bergerak pada bidang pelayanan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pelayanan, pengabdian dan pemberdayaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam tiga wasiat almarhum KHR. As'ad Syamsul Arifin ; *pertama* ; mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi dalam bidang pendidikan, baik penguasaan ilmu pengetahuannya atau aspek menejerial. *Kedua* ; ikut serta dalam mengembangkan organisasi yang beliau turut andil untuk mendirikan, yaitu Nahdlatul Ulama' - sebagai organisasi keagamaan - sosial kemasyarakatan. *Ketiga* ; melakukan Perwakilanan dan pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi ummat, guna terciptanya tatanan makmur dan sejahtera. Tiga paradigma inilah yang menjadi pijakan dalam merealisasikan program perjuangan dan pengabdian IKSASS.

IKSASS sebuah organisasi yang berasaskan Pancasila, sampai saat ini masih eksis dalam melakukan program-program pengkaderan dan komitmen pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan, kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan yang komprehensif dan di aktualisasikan serta di implementasikan untuk membangun masyarakat agamis, mandiri, militan, dan humanis.

IKSASS sebagai organisasi formal tentunya mempunyai aturan-aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan Garis-garis Besar Perjuangan dan Pengabdian IKSASS (GBPPPI) sebagai pijakan dalam merealisasikan program IKSASS. Aturan-aturan tersebut akan tetap disesuaikan dengan perkembangan, baik di internal maupun eksternal. Perubahan aturan-aturan tersebut dilaksanakan pada setiap permusyawaratan tertinggi di IKSASS yaitu Musyawarah Besar (MUBES) yang melibatkan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Pengurus Pusat IKSASS, seluruh Pengurus Rayon, Sub Rayon dan elemen lain yang berbasis Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

IKSASS sebagai organisasi yang bersifat otonom (mandiri dalam aturan, administrasi, dan proses pembentukan kepengurusan) dan tidak dapat dilepaskan dari

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang tentunya disetiap masa khidmahnya terjadi pergantian kepengurusan.

Pada perkembangan selanjutnya IKSASS berikhtiar untuk memberikan warna baru dalam penyusunan Struktur Organisasi Kepemimpinan, dan hal menjadi sebuah kebutuhan untuk efektifitas koordinasi.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah, disingkat IKSASS
- (2) IKSASS didirikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tanggal 12 Sya'ban 1409 H., bertepatan tanggal 1 Oktober 1988 M. yang disahkan oleh K.H.R. As'ad Syamsul Arifin.
- (3) IKSASS adalah organisasi Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sesuai hasil keputusan Musyawarah Besar VII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 30 Syawal 1425 H./ 12 Desember 2004 M. oleh K.H.R. Ach. Fawaid As'ad.
- (4) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, selanjutnya disebut Pondok Pesantren.
- (5) Pengurus Pusat IKSASS berkedudukan di lingkungan Pondok Pesantren.
- (6) Pengasuh Pondok Pesantren, karena jabatannya disebut Ketua Umum Majelis Syuri.

BAB II AQIDAH, ASAS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 2

IKSASS beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunah Wal Jama'ah* dengan mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Manshur Al-Maturidi di bidang *akidah*, salah satu *madzhab* yang empat, yaitu : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali di bidang *fiqh*, Al-Ghazali dan Al-Junaid di bidang *tasawuf*.

Pasal 3

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, IKSASS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

IKSASS bersifat otonom dan bagian tidak terpisahkan dari Pondok Pesantren.

Pasal 5

IKSASS adalah alat perjuangan Pondok Pesantren yang berfungsi:

1. Pelaksana aktualisasi peran sosial dan keagamaan Pondok Pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Wadah silaturahmi antar Alumni, Santri, Wali Santri dan Simpatisan dengan Pondok Pesantren.

BAB III LAMBAANG

Pasal 6

- (1) Lambang organisasi terdiri dari kubah, pena, empat kitab yang dipayungi sembilan bintang bersudut lima, dikelilingi tulisan organisasi, rantai dan perisai segi lima.
- (2) Ketentuan mengenai lambang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKSASS

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

IKSASS bertujuan mewujudkan ikatan silaturrahim antar Alumni, Santri, Wali Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren menuju peningkatan peran-peran Dakwah, Pendidikan, Sosial **dan Ekonomi** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka IKSASS berkhidmat melakukan usaha:

1. Optimalisasi komunikasi antar Alumni, Santri, Wali Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren dalam bidang Dakwah, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi.
2. Melakukan Perwakilanan terhadap aktivitas alumni agar tetap sesuai dengan *Khittah Ma'hadiyah*.
3. Menggali dan menggerakkan potensi anggota dalam penguatan dan pengembangan IKSASS serta Pondok Pesantren.
4. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan IKSASS dan Pondok Pesantren serta peraturan **perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 9

Anggota memiliki kedaulatan organisasi, yang tercermin sepenuhnya dalam Musyawarah Besar sepanjang mendapat persetujuan dan penetapan dari Ketua Umum Majelis Syuri.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan IKSASS terdiri dari anggota biasa, istimewa dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMIMPINAN

Bagian Pertama

Struktur Organisasi Kepemimpinan

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi kepemimpinan IKSASS terdiri atas:
 - a. Organisasi tingkat Pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat, selanjutnya disingkat PP. IKSASS;

- b. Organisasi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, gabungan Kabupaten/Kota, gabungan Kecamatan, atau wilayah khusus sesuai keputusan PP. IKSASS dipimpin oleh Pengurus Rayon IKSASS, selanjutnya disingkat PR. IKSASS;
 - c. Organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa dipimpin oleh Pengurus Sub Rayon, selanjutnya disingkat PSR. IKSASS;
 - d. Organisasi tingkat Kecamatan, Desa, dan/atau gabungan Dusun dipimpin oleh Pengurus Komisariat, selanjutnya disingkat PK. IKSASS;
 - e. Organisasi ditingkat Pondok Pesantren Cabang, Lembaga Pendidikan Cabang, gabungan beberapa Lembaga Pendidikan Cabang, dipimpin oleh Pengurus Rayon Istimewa IKSASS, selanjutnya disingkat PRI. IKSASS;
 - f. Organisasi Kemahasiswaan berbasis Alumni di Kampus baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, dan/atau Perwakilan luar negeri yang berkedudukan di negara-negara tertentu dipimpin oleh Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS, selanjutnya disingkat PRP. IKSASS.
 - g. Organisasi Basis Alumni, Wali Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren, dipimpin oleh Pengurus Badan Otonom, selanjutnya disebut dengan Banom IKSASS.
- (2) Struktur kepemimpinan di setiap tingkatan adalah bersifat kolektif.

Bagian Kedua

Pembentukan Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Pembentukan kepemimpinan IKSASS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, c, d, e, f, dan g dalam Anggaran Dasar ini, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pengurus Rayon dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri Pusat IKSASS dan sekurang-kurangnya harus memenuhi 20 (dua puluh) orang anggota;
 - b. Pengurus Sub Rayon dibentuk oleh Pengurus Rayon IKSASS dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS, sekurang-kurangnya harus memenuhi 15 (lima belas) orang anggota;
 - c. Pengurus Rayon Istimewa dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri Pusat IKSASS;
 - d. Pengurus Komisariat dibentuk oleh pengurus Sub Rayon dengan persetujuan Pengurus Rayon dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS sekurang-kurangnya harus memenuhi 10 (sepuluh) orang anggota;
 - e. Pengurus Rayon Perwakilan dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri Pusat IKSASS;
 - f. Pengurus Badan Otonom dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS, sekurang-kurangnya beranggotakan 25 orang anggota, dan mendapat persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri Pusat IKSASS.
- (2) Pembentukan Rayon, Sub Rayon, Rayon Istimewa, Komisariat, Rayon Perwakilan dan Badan Otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f dalam Anggaran Dasar ini, harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi anggota.

Bagian Ketiga
Pengurus Pusat
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Pengurus Pusat adalah institusi tertinggi ditingkat IKSASS, terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Pakar;
 - c. Departemen; dan
 - d. Lembaga.
- (2) Masa Khidmah Pengurus Pusat IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 14

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketua Umum Majelis Syuri dibantu oleh beberapa Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Wakil Sekretaris Umum dan beberapa anggota yang terdiri dari unsur Ahlul Bait Pondok Pesantren.
 - b. Majelis Tanfidzi yang terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum, dan seorang Bendahara.
- (2) Setiap Ketua pada jabatan Majelis Tanfidzi Pengurus Pusat IKSASS, masing-masing memiliki bidang, antara lain :
 - a. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
 - b. Penelitian, Pengembangan dan Penguatan Ideologi
 - c. Jaringan Antar Organisasi dan Lembaga Eksternal
 - d. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - e. Kajian, Dakwah dan Sosial
 - f. Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan
 - g. Badan Otonom dan Organisasi Basis Alumni
 - h. Pengembangan Potensi dan Distribusi Kader
 - i. Komunikasi dan Informasi Teknologi
- (3) Untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas organisasi, maka Pengurus Harian Majelis Tanfidzi membuat susunan bidang organisasi sesuai dengan kebutuhan untuk satu masa khidmah yang dipimpin oleh masing-masing Ketua Bidang.
- (4) Pengurus Harian Majelis Syuri sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan Pengurus Harian Majelis Tanfidzi sekurang-kurangnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat
Pengurus Harian
Pasal 15

- (1) Ketua Umum Majelis Syuri dibantu oleh Pengurus Harian Majelis Syuri, memiliki amanah dan tugas:
 - a. Pengemban amanah dan pengambil kebijakan umum organisasi di tingkat Pusat;
 - b. Menetapkan garis-garis kebijakan umum organisasi;
 - c. Menjabarkan prinsip-prinsip perjuangan dan kode etik organisasi;
 - d. Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas Majelis Tanfidzi;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya demi mempertahankan *khittah ma'hadiyah* serta wasiat Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren.

- (2) Wewenang Ketua Umum Majelis Syuri bersama Pengurus Harian Majelis Syuri, adalah :
- Meminta dan/atau menerima laporan dari Majelis Tanfidzi secara berkala.
 - Memberikan teguran dan nasehat secara lisan maupun tulisan.
 - Membekukan Pengurus Harian Majelis Tanfidzi dengan segala pertimbangannya.
 - Dalam kondisi darurat dan mendesak, demi kepentingan Pondok Pesantren dan IKSASS, Ketua Umum Majelis Syuri diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan tanpa melalui rapat dengan Pengurus Harian Majelis Syuri dan Majelis Tanfidzi.
 - Pengurus Harian Majelis Syuri dapat mengusulkan kepada Ketua Umum Majelis Syuri untuk dilakukan keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan dinamika IKSASS secara organisatoris dan keberadaan anggota di berbagai daerah.
- (3) Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengurus Harian Majelis Syuri harus disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Umum Majelis Syuri.

Pasal 16

- (1) Pengurus Harian Majelis Tanfidzi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- Melaksanakan seluruh hasil keputusan MUBES dan/atau MUBES Luar Biasa
 - Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang digariskan oleh Ketua Umum Majelis Syuri
 - Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Majelis Tanfidzi dengan persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri
- (2) Wewenang Pengurus Harian Majelis Tanfidzi, adalah:
- Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Pusat sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah tingkat Pusat serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - Membentuk dan menetapkan Departemen serta Lembaga sebagai perangkat organisasi sesuai kebutuhan.
 - Membentuk Pengurus Rayon, Pengurus Rayon Istimewa, Pengurus Rayon Perwakilan dan Badan Otonom sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dengan persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Rayon, Sub Rayon, Komisariat, Rayon Istimewa, Pengurus Rayon Perwakilan dan Badan Otonom, agar tetap dalam *khittah ma'hadiyah* dan prinsip perjuangan IKSASS.
 - Mengesahkan hasil Musyawarah Rayon, Sub Rayon, Komisariat, Rayon Istimewa, Rayon Perwakilan dan Badan Otonom berdasarkan persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
 - Dapat membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Rayon, Sub Rayon, Komisariat, Rayon Istimewa, Rayon Perwakilan dan Badan Otonom, yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Organisasi yang berlaku, dengan tetap mendapat persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
- (3) Keputusan-keputusan *strategis* dan *tehnis* dalam organisasi harus dituangkan dalam Surat Keputusan dan disetujui oleh Ketua Umum Majelis Syuri.

Paragraf Ketiga
Majelis Pakar Pengurus Pusat
Pasal 17

- (1) Majelis Pakar Pengurus Pusat IKSASS adalah institusi yang terdiri atas para ahli dan cendekiawan yang berkhidmat secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah keilmuan, kepesantrenan, ke-IKSASS-an, ke-Negeraan dan ke-Bangsaan serta kemasyarakatan sebagai masukan untuk perkembangan dan kiprah organisasi.
- (2) Majelis Pakar dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan para ahli, sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (3) Majelis Pakar terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.
- (4) Majelis Pakar sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.

Paragraf Keempat
Departemen dan Lembaga
Pasal 18

- (1) Departemen dan Lembaga adalah perangkat operasional Pengurus Pusat IKSASS
- (2) Jenis dan jumlah Departemen dan/atau Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan IKSASS dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar.
- (3) Susunan dan Personalia Departemen dan/atau Lembaga terdiri atas Koordinator dan beberapa anggota yang dipilih serta ditetapkan oleh Majelis Tanfidzi atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
- (4) Personalia Departemen dan/atau Lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.

Bagian Keempat
Pengurus Rayon
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Pengurus Rayon IKSASS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Penasehat; dan
 - c. Divisi
- (2) Masa Khidmah Pengurus Rayon IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 20

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Majelis Syuri yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan beberapa anggota.
 - b. Majelis Tanfidzi yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan seorang Wakil Bendahara
- (2) Setiap Wakil Ketua pada jabatan Majelis Tanfidzi Pengurus Rayon, masing-masing memiliki bidang sebagaimana bidang yang ada di tingkat Pengurus Pusat dan disesuaikan kebutuhan.

- (3) Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas organisasi, maka Pengurus Harian Majelis Tanfidzi membuat susunan bidang organisasi sesuai dengan kebutuhan untuk satu Masa Khidmah (periode) yang dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua.
- (4) Pengurus Harian Majelis Syuri sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang, dan Pengurus Harian Majelis Tanfidzi sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus Rayon
Pasal 21

- (1) Pengurus Harian Majelis Syuri memiliki amanah dan tugas :
 - a. Pengemban amanah dan pengambil kebijakan umum organisasi ditingkat Rayon;
 - b. Menetapkan garis-garis kebijakan umum organisasi;
 - c. Menjabarkan prinsip-prinsip perjuangan dan kode etik organisasi;
 - d. Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas Majelis Tanfidzi;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai keputusan bersama demi mempertahankan *khittah ma'hadiyah* serta wasiat Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren.
- (2) Wewenang Pengurus Harian Majelis Syuri, adalah :
 - a. Meminta dan/atau menerima laporan dari Majelis Tanfidzi secara berkala.
 - b. Memberikan teguran, saran dan nasehat secara lisan maupun tulisan.
 - c. Dapat mengusulkan kepada Ketua Umum Majelis Syuri untuk dilakukan keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan dinamika IKSASS di daerah.
- (3) Keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh Pengurus Harian Majelis Syuri harus disampaikan kepada Pengurus Harian Majelis Tanfidzi.

Pasal 22

- (1) Pengurus Harian Majelis Tanfidzi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seluruh hasil keputusan organisasi
 - b. Melaksanakan kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Harian Majelis Syuri
 - c. Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Pengurus Harian Majelis Tanfidzi dengan persetujuan Majelis Syuri
- (2) Wewenang Pengurus Harian Majelis Tanfidzi, adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Rayon sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah tingkat Rayon, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya
 - b. Membentuk dan menetapkan Divisi sebagai perangkat operasional sesuai kebutuhan.
 - c. Membentuk Pengurus Sub Rayon sesuai kebutuhan dan perkembangan aspirasi anggota.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Sub Rayon dan Komisariat, agar tetap dalam *khittah ma'hadiyah* dan prinsip perjuangan IKSASS.
 - e. Merekomendasikan susunan Pengurus Sub Rayon dan Komisariat kepada Pengurus Pusat IKSASS untuk mendapatkan Pengesahan.
 - f. Dapat membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Sub Rayon dan Komisariat, yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Organisasi yang berlaku, dengan tetap mendapat persetujuan Pengurus Pusat IKSASS.

- (3) Keputusan-keputusan strategis dan teknis dalam organisasi harus dituangkan berita acara dan Surat Keputusan Pengurus Rayon.

Paragraf Ketiga
Penasehat dan Divisi Pengurus Rayon

Pasal 23

- (1) Penasehat terdiri atas para tokoh yang bertugas dan berwenang memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus Harian ditingkat Pengurus Rayon IKSASS
- (2) Penasehat dapat mengusulkan kepada Pengurus Harian agar dilibatkan dalam rapat hal-hal yang bersifat strategis.
- (3) Penasehat terdiri atas sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 24

- (1) Divisi dibentuk sesuai kebutuhan dan bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional bidang tertentu.
- (2) Divisi berwenang merencanakan kegiatan organisasi sesuai bidangnya yang bersifat teknis
- (3) Divisi terdiri atas Koordinator dan beberapa anggota
- (4) Jumlah personalia Divisi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.

Bagian Keempat
Pengurus Rayon Istimewa
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Pengurus Rayon Istimewa IKSASS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Penasehat; dan
 - c. Divisi
- (2) Masa Khidmah Pengurus Rayon Istimewa IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 26

- (1) Pengurus Harian Rayon Istimewa IKSASS sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketua, beberapa Wakil Ketua
 - b. Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
- (2) Pengurus Rayon Istimewa sekurang-kurangnya berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (3) Setiap Wakil Ketua pada jabatan Pengurus Harian Rayon Istimewa IKSASS, masing-masing memiliki bidang sebagaimana bidang yang ada ditingkat Pengurus Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas organisasi, maka Pengurus Harian membuat susunan bidang organisasi sesuai kebutuhan untuk satu Masa Khidmah (periode) yang dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus Rayon Istimewa
Pasal 27

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada pasal 27, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan seluruh hasil keputusan organisasi
 - b. Melaksanakan kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Pusat IKSASS
 - c. Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Pengurus Harian
- (2) Wewenang Pengurus Harian, adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Rayon Istimewa sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah tingkat Rayon, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya
 - b. Membentuk dan menetapkan Divisi sebagai perangkat operasional sesuai kebutuhan.
- (3) Keputusan-keputusan strategis dan teknis dalam organisasi harus dituangkan berita acara dan Surat Keputusan Pengurus Rayon Istimewa.

Paragraf Ketiga
Penasehat dan Divisi Pengurus Rayon Istimewa
Pasal 28

- (1) Penasehat terdiri atas para tokoh yang bertugas dan berwenang memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus Harian ditingkat Pengurus Rayon Istimewa IKSASS.
- (2) Penasehat dapat mengusulkan kepada Pengurus Harian agar dilibatkan dalam rapat hal-hal yang bersifat strategis.
- (3) Penasehat terdiri atas Ketua dan beberapa anggota
- (4) Jumlah personalia Penasehat sekurang-kurangnya berjumlah 3 (lima) orang.

Pasal 29

- (1) Divisi dibentuk sesuai kebutuhan dan bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional bidang tertentu.
- (2) Divisi berwenang merencanakan kegiatan organisasi sesuai bidangnya yang bersifat teknis
- (3) Divisi terdiri atas Koordinator dan beberapa anggota
- (4) Jumlah personalia Divisi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (lima) orang.

Bagian Kelima
Pengurus Rayon Perwakilan
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Penasehat; dan
 - c. Divisi
- (2) Masa Khidmah Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 31

- (1) Pengurus Harian Rayon Perwakilan IKSASS sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketua, beberapa Wakil Ketua
 - b. Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
- (2) Pengurus Rayon Perwakilan sekurang-kurangnya berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (3) Setiap Wakil Ketua pada jabatan Pengurus Harian Rayon Perwakilan IKSASS, masing-masing memiliki bidang sebagaimana bidang yang ada ditingkat Pengurus Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas organisasi, maka Pengurus Harian membuat susunan bidang organisasi sesuai kebutuhan untuk satu Masa Khidmah (periode) yang dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang Pengurus Rayon Perwakilan

Pasal 32

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada pasal 30, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seluruh hasil keputusan organisasi
 - a. Melaksanakan kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Pusat IKSASS
 - b. Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Pengurus Harian
- (2) Wewenang Pengurus Harian, adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Rayon Perwakilan sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah tingkat Rayon, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya
 - b. Membentuk dan menetapkan Divisi sebagai perangkat operasional sesuai kebutuhan.
- (3) Keputusan-keputusan strategis dan teknis dalam organisasi harus dituangkan berita acara dan Surat Keputusan Pengurus Rayon Perwakilan.

Paragraf Ketiga

Penasehat dan Divisi Pengurus Rayon Perwakilan

Pasal 33

- (1) Penasehat terdiri atas para tokoh yang bertugas dan berwenang memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus Harian ditingkat Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS.
- (2) Penasehat dapat mengusulkan kepada Pengurus Harian agar dilibatkan dalam rapat hal-hal yang bersifat strategis.
- (3) Penasehat terdiri atas Ketua dan beberapa anggota
- (4) Jumlah personalia Penasehat sekurang-kurangnya berjumlah 3 (lima) orang.

Pasal 34

- (1) Divisi dibentuk sesuai kebutuhan dan bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional bidang tertentu.
- (2) Divisi berwenang merencanakan kegiatan organisasi sesuai bidangnya yang bersifat teknis
- (3) Divisi terdiri atas Koordinator dan beberapa anggota
- (4) Jumlah personalia Divisi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (lima) orang.

Bagian Kelima
Pengurus Sub Rayon
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Pengurus Sub Rayon IKSASS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) terdiri dari atas :
 - a. Ketua, dan beberapa Wakil Ketua
 - b. Sekretaris, dan beberapa Wakil Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.
- (2) Pengurus Sub Rayon sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Masa Khidmah Pengurus Sub Rayon IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus Sub Rayon
Pasal 36

- (1) Pengurus Sub Rayon, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seluruh hasil keputusan organisasi
 - b. Melaksanakan kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Pusat IKSASS dan Pengurus Rayon.
 - c. Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Pengurus Sub Rayon
- (2) Wewenang Pengurus Sub Rayon, adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Sub Rayon sesuai dengan AD/ART, melaksanakan keputusan Musyawarah tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah tingkat Rayon, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya
 - b. Membentuk, merekomendasikan susunan Pengurus Komisariat untuk mendapatkan persetujuan Pengurus Rayon dan pengesahan dari Pengurus Pusat IKSASS.
- (3) Keputusan-keputusan strategis dan tehnis dalam organisasi harus dituangkan berita acara dan Surat Keputusan Pengurus Sub Rayon.

Bagian Keenam
Pengurus Komisariat
Paragraf Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Pengurus Komisariat IKSASS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) terdiri dari atas :
 - d. Ketua dan Wakil Ketua
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
 - f. Seorang Bendahara.
- (4) Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.
- (5) Masa Khidmah Pengurus Komisariat IKSASS paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat
Pasal 38

- (1) Pengurus Komisariat, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seluruh hasil keputusan organisasi
 - b. Melaksanakan kebijakan - kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Pusat IKSASS, Pengurus Rayon dan Pengurus Sub Rayon.
 - c. Melaksanakan keputusan lain yang sah dan ditetapkan melalui rapat Pengurus Komisariat
- (2) Wewenang Pengurus Komisariat, adalah; menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Komisariat sesuai dengan AD/ART, melaksanakan keputusan Musyawarah tingkat Pusat, Rayon, Sub Rayon serta peraturan organisasi lainnya
- (3) Keputusan-keputusan strategis dan tehnik dalam organisasi harus dituangkan berita acara dan Surat Keputusan Pengurus Komisariat.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Bagian Pertama
Musyawarah dan Rapat
Pasal 41

- (1) Jenis-jenis Musyawarah adalah :
 - a. Musyawarah Besar
 - b. Musyawarah Kerja Pusat
 - c. Musyawarah Rayon
 - d. Musyawarah Kerja Rayon
 - e. Musyawarah Rayon Istimewa
 - f. Musyawarah Kerja Rayon Istimewa
 - g. Musyawarah Rayon Perwakilan
 - h. Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan
 - i. Musyawarah Sub Rayon
 - j. Musyawarah Kerja Sub Rayon
 - k. Musyawarah Komisariat
 - l. Musyawarah Kerja Komisariat
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan :
 - a. Musyawarah Besar Luar Biasa
 - b. Musyawarah Rayon Luar Biasa
 - c. Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa
 - d. Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa
 - e. Musyawarah Sub Rayon Luar Biasa
 - f. Musyawarah Komisariat Luar Biasa

Pasal 42

- (1) Selain jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud pasal 41 diatas, dapat dilaksanakan :
 - a. Rapat Pimpinan ; dan
 - b. Jenis-jenis rapat lainnya.
- (2) Jenis-jenis rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Rapat Pimpinan Pusat

- b. Rapat Pimpinan Rayon
 - c. Rapat Pimpinan Sub Rayon
- (3) Jenis-jenis rapat lainnya sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Majelis
 - c. Rapat Pengurus Harian Majelis Syuri
 - d. Rapat Pengurus Harian Majelis Tanfidzi
 - e. Rapat Kerja
 - f. Rapat Bidang
 - g. Rapat Departemen/Lembaga/Divisi
 - h. Rapat Koordinasi
 - i. Rapat Terbatas

**Bagian Kedua
Musyawarah
Paragraf Pertama
Musyawarah Besar
Pasal 43**

- (1) Musyawarah Besar adalah Musyawarah tertinggi organisasi IKSASS yang memegang kekuasaan tertinggi, diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IKSASS atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
- (2) Musyawarah Besar memiliki wewenang :
- a. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat IKSASS yang disampaikan oleh Pengurus Harian Majelis Tanfidzi.
 - c. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - d. Menetapkan Ketua Umum Majelis Syuri sebagai mandataris Musyawarah Besar dan merangkap Ketua Tim Formatur.
 - e. Mengusulkan nama-nama calon Ketua Umum Majelis Tanfidzi kepada Ketua Umum Majelis Syuri untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Tanfidzi; dan/atau memberikan mandat kepada Ketua Umum Majelis Syuri untuk menetapkan/menunjuk Ketua Umum Majelis Tanfidzi
 - f. Memilih anggota Tim Formatur yang berfungsi membantu Ketua Umum Majelis Syuri dalam menyusun struktur dan personalia Pengurus Pusat IKSASS.
 - g. Menetapkan Acara, Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan
 - h. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 44

- (1) Peserta Musyawarah Besar terdiri atas :
- a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
- a. Pengurus Pusat IKSASS
 - b. Utusan Pengurus Rayon IKSASS, yang terdiri 6 (enam) orang, yaitu Ketua dan Sekretaris Majelis Syuri, Ketua dan Sekretaris Majelis Tanfidzi, dan 2 (dua) orang unsur perempuan

- c. Utusan Pengurus Rayon Istimewa IKSASS yang terdiri 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) orang unsur perempuan.
 - d. Utusan Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS yang terdiri 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) orang unsur perempuan.
 - e. Utusan Pengurus Sub Rayon IKSASS yang terdiri 3 (tiga) orang, yaitu Ketua dan Sekretaris dan 1 (satu) orang unsur perempuan.
 - f. Utusan Pengurus Komisariat IKSASS yang terdiri 2 (dua) orang, yaitu Ketua dan unsur perempuan.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, c, dan d, maka dapat didelegasikan kepada Pengurus lainnya sesuai tingkatannya berdasarkan kesepakatan dan membawa surat mandat.
- (4) Peninjau terdiri atas :
- a. Ahlul Bait
 - b. Pengurus Pondok Pesantren
 - c. Utusan Badan Otonom
 - d. Pengurus Pusat IKSASS dan Pengurus Rayon IKSASS (santri)
- (5) Setiap Utusan Musyawarah Besar mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
- (6) Pengurus Pusat IKSASS secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (7) Setiap Peninjau Musyawarah Besar hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 45

- (1) Musyawarah Besar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan Rayon, Sub Rayon, Komisariat, Rayon Istimewa dan Rayon Perwakilan.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Besar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.
- (3) Keputusan Musyawarah Besar sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 46

- (1) Rancangan materi Musyawarah Besar disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Besar berlangsung.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Besar dipimpin oleh Pengurus Pusat IKSASS dan/atau peserta yang mendapatkan persetujuan sidang.

Paragraf Kedua Musyawarah Besar Luar Biasa

Pasal 47

- (1) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Rayon, Rayon Istimewa dan Sub Rayon yang sah, dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan atas keputusan Ketua Umum Majelis Syuri.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Besar berlaku bagi Musyawarah Besar Luar Biasa.

- (4) Masa Khidmah (periode) hasil Musyawarah Besar Luar Biasa melanjutkan Masa Khidmah Pengurus Pusat IKSASS yang tersisa.

Paragraf Ketiga
Musyawarah Kerja Pusat

Pasal 48

- (1) Musyawarah Kerja Pusat diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Besar, dan/atau masalah lainnya yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.
- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKSASS dan disetujui oleh Ketua Umum Majelis Syuri.

Pasal 49

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Pusat adalah Ketua Umum Majelis Syuri, Pengurus Harian Pusat IKSASS, Majelis Pakar Pusat IKSASS, utusan Pengurus Rayon IKSASS 2 (dua) orang, utusan Rayon Istimewa 1 (satu) orang dan utusan Rayon Perwakilan 1 (satu) orang.
- (2) Musyawarah Kerja Pusat sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Pusat dipimpin oleh Pengurus Harian Pusat IKSASS.

Paragraf Keempat
Musyawarah Rayon

Pasal 50

- (1) Musyawarah Rayon adalah Musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi IKSASS ditingkat Rayon, diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Rayon IKSASS atas persetujuan Pengurus Pusat IKSASS.
- (2) Musyawarah Rayon memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Rayon IKSASS yang disampaikan oleh Pengurus Harian Majelis Tanfidzi.
 - b. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - c. Memilih dan Menetapkan Ketua Majelis Syuri dan Ketua Majelis Tanfidzi sebagai mandataris Musyawarah Rayon, merangkap Ketua dan Sekretaris Formaturs.
 - d. Memilih anggota formaturs yang berfungsi membantu Ketua Majelis Syuri dan Ketua Majelis Tanfidzi dalam menyusun struktur dan personalia Pengurus Rayon IKSASS.
 - e. Menetapkan Acara, Tata Tertib, dan Tata Cara Pemilihan.
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 51

- (1) Peserta Musyawarah Rayon terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
 - a. Pengurus Rayon IKSASS;

- b. Utusan Pengurus Sub Rayon IKSASS, yang terdiri 5 (lima) orang, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang unsur perempuan.
- c. Utusan Pengurus Komisariat IKSASS, yang terdiri 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang unsur perempuan.
- (3) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan, maka dapat didelegasikan kepada Pengurus lainnya sesuai kesepakatan dan membawa surat mandat.
- (4) Apabila ayat (2) huruf b tidak dapat terpenuhi, maka utusan Musyawarah Rayon terdiri dari anggota IKSASS yang hadir dan merepresentasikan setiap wilayah masing-masing.
- (5) Peninjau terdiri atas :
 - a. Pengurus Pondok Pesantren;
 - b. Pengurus Pusat IKSASS;
 - c. Utusan Badan Otonom
 - d. Pengurus Rayon IKSASS (santri)
- (6) Setiap peserta Musyawarah Rayon mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
- (7) Pengurus Rayon IKSASS secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (8) Setiap Peninjau Musyawarah Rayon hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 52

- (1) Musyawarah Rayon sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Rayon sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.
- (3) Keputusan Musyawarah Rayon sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 53

- (1) Rancangan materi Musyawarah Rayon disiapkan oleh Pengurus Rayon dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Rayon berlangsung.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Rayon dipimpin oleh Pengurus Rayon IKSASS, khusus sidang Pemilihan dipimpin oleh Pengurus Pusat IKSASS atau yang diberi mandat oleh Pengurus Pusat IKSASS sesuai dengan pertimbangan dan kearifan lokal.

Paragraf Kelima Musyawarah Rayon Luar Biasa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Rayon Luar Biasa diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
- (2) Musyawarah Rayon Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Sub Rayon yang sah, atau permintaan anggota secara tertulis, dan/atau Musyawarah Rayon Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan atas keputusan Ketua Umum Majelis Syuri.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Rayon berlaku bagi Musyawarah Rayon Luar Biasa.
- (4) Masa Khidmah (periode) hasil Musyawarah Rayon Luar Biasa melanjutkan Masa Khidmah Pengurus Rayon IKSASS yang tersisa.

Paragraf Keenam
Musyawarah Kerja Rayon
Pasal 55

- (1) Musyawarah Kerja Rayon diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Rayon, dan/atau masalah lain yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.
- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Rayon ditetapkan oleh Pengurus Rayon dan disetujui oleh peserta.

Pasal 56

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Rayon adalah Pengurus Harian Rayon IKSASS, Penasehat, , utusan Pengurus Sub Rayon 2 (dua) orang, dan/atau anggota sebagai utusan yang merepresentasikan setiap wilayah masing-masing.
- (2) Musyawarah Kerja Rayon sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Rayon dipimpin oleh Pengurus Harian Rayon IKSASS.
- (4) Musyawarah Kerja Rayon harus dihadiri oleh Pengurus Pusat IKSASS, atau yang diberi mandat oleh Pengurus Pusat IKSASS sesuai pertimbangan kearifan lokal.

Paragraf Ketujuh
Musyawarah Rayon Istimewa
Pasal 57

- (1) Musyawarah Rayon Istimewa merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKSASS di tingkat Rayon Istimewa, diadakan 2 (dua) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Rayon Istimewa atas persetujuan Pengurus Pusat IKSASS.
- (2) Musyawarah Rayon Istimewa memiliki wewenang:
 - a. Mengevaluasi dan Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Rayon Istimewa.
 - b. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Rayon Istimewa.
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur bersama dengan Ketua terpilih yang bertugas untuk melengkapi susunan Pengurus Rayon Istimewa.
 - e. Menetapkan Acara, Tata Tertib, dan Tata Cara Pemilihan.
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah Rayon Istimewa dilaksanakan oleh Pengurus Rayon Istimewa.

Pasal 58

- (1) Peserta Musyawarah Rayon Istimewa terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
 - a. Pengurus Rayon Istimewa IKSASS;
 - b. Anggota Rayon Istimewa IKSASS yang tercatat dan terdaftar;
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Pengurus Pondok Pesantren;
 - b. Pengurus Pusat IKSASS;

c. Utusan Badan Otonom

- (4) Setiap peserta Musyawarah Rayon Istimewa mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
- (5) Pengurus Rayon Istimewa secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (6) Setiap Peninjau Musyawarah Rayon Istimewa hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 59

- (1) Musyawarah Rayon Istimewa sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Rayon Istimewa sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.
- (3) Keputusan Musyawarah Rayon Istimewa sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 60

- (1) Rancangan materi Musyawarah Rayon Istimewa disiapkan oleh Pengurus Rayon Istimewa dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Rayon Istimewa berlangsung.
- (2) Musyawarah Rayon Istimewa dipimpin oleh Pengurus Rayon Istimewa.

Paragraf Kedelapan

Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa

Pasal 61

- (1) Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
- (2) Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Rayon Istimewa berlaku bagi Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa.
- (4) Masa Khidmah (periode) hasil Musyawarah Rayon Istimewa Luar Biasa melanjutkan Masa Khidmah Pengurus Rayon IKSASS yang tersisa.

Paragraf Kesembilan

Musyawarah Kerja Rayon Istimewa

Pasal 62

- (1) Musyawarah Kerja Rayon Istimewa diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Rayon Istimewa, dan/atau masalah lainnya yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 1 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.
- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Rayon Istimewa ditetapkan oleh Pengurus Rayon Istimewa IKSASS dan disetujui oleh peserta.

Pasal 63

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Rayon Istimewa adalah Pengurus Rayon Istimewa IKSASS, Penasehat, Divisi, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota Rayon Istimewa.
- (2) Musyawarah Kerja Rayon Istimewa sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Rayon Istimewa dipimpin oleh Pengurus Harian Rayon Istimewa.
- (4) Musyawarah Kerja Rayon Istimewa dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat IKSASS, atau yang diberi mandat oleh Pengurus Pusat IKSASS sesuai pertimbangan kearifan lokal.

Paragraf Kesepuluh Musyawarah Rayon Perwakilan

Pasal 64

- (1) Musyawarah Rayon Perwakilan merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKSASS di tingkat Rayon Perwakilan, diadakan 2 (dua) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Rayon Perwakilan atas persetujuan Pengurus Pusat IKSASS.
- (2) Musyawarah Rayon Perwakilan memiliki wewenang:
 - a. Mengevaluasi dan Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Rayon Perwakilan.
 - b. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Rayon Perwakilan.
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur bersama dengan Ketua terpilih yang bertugas untuk melengkapi susunan Pengurus Rayon Perwakilan.
 - e. Menetapkan Acara, Tata Tertib, dan Tata Cara Pemilihan.
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah Rayon Perwakilan dilaksanakan oleh Pengurus Rayon Perwakilan.

Pasal 65

- (1) Peserta Musyawarah Rayon Perwakilan terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
 - a. Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS;
 - b. Anggota Rayon Perwakilan IKSASS yang tercatat dan terdaftar;
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Pengurus Pondok Pesantren;
 - b. Pengurus Pusat IKSASS;
 - c. Utusan Badan Otonom
- (4) Setiap peserta Musyawarah Rayon Perwakilan mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
- (5) Pengurus Rayon Perwakilan secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (6) Setiap Peninjau Musyawarah Rayon Perwakilan hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 66

- (1) Musyawarah Rayon Perwakilan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Rayon Perwakilan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.

- (3) Keputusan Musyawarah Rayon Perwakilan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 67

- (3) Rancangan materi Musyawarah Rayon Perwakilan disiapkan oleh Pengurus Rayon Perwakilan dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Rayon Perwakilan berlangsung.
- (4) Musyawarah Rayon Perwakilan dipimpin oleh Pengurus Rayon Perwakilan.

Paragraf Kedelapan Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa

Pasal 68

- (1) Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
- (2) Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Rayon Perwakilan berlaku bagi Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa.
- (4) Masa Khidmah (periode) hasil Musyawarah Rayon Perwakilan Luar Biasa melanjutkan Masa Khidmah Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS yang tersisa.

Paragraf Kesembilan Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan

Pasal 69

- (1) Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Rayon Perwakilan, dan/atau masalah lainnya yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 1 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.
- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Rayon Istimewa ditetapkan oleh Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS dan disetujui oleh peserta.

Pasal 70

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan adalah Pengurus Rayon Perwakilan IKSASS, Penasehat, Divisi, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota Rayon Perwakilan.
- (2) Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan dipimpin oleh Pengurus Harian Rayon Perwakilan.
- (4) Musyawarah Kerja Rayon Perwakilan dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat IKSASS, atau yang diberi mandat oleh Pengurus Pusat IKSASS sesuai pertimbangan kearifan lokal.

Paragraf Kesepuluh
Musyawarah Sub Rayon
Pasal 71

- (1) Musyawarah Sub Rayon merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKSASS di tingkat Sub Rayon, diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Sub Rayon atas persetujuan Pengurus Rayon IKSASS.
- (2) Musyawarah Sub Rayon memiliki wewenang :
 - d. Mengevaluasi dan Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Sub Rayon.
 - e. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Sub Rayon.
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur bersama dengan Ketua terpilih yang bertugas untuk melengkapi susunan Pengurus Sub Rayon.
 - e. Menetapkan Acara, Tata Tertib, dan Tata Cara Pemilihan.
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah Sub Rayon dilaksanakan oleh Pengurus Sub Rayon.

Pasal 72

- (1) Peserta Musyawarah Sub Rayon terdiri atas :
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
 - a. Pengurus Sub Rayon;
 - b. Pengurus Komisariat
 - c. Anggota Sub Rayon yang tercatat dan terdaftar;
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Pengurus Pondok Pesantren;
 - b. Pengurus Pusat IKSASS;
 - c. Pengurus Rayon IKSASS;
 - d. Utusan Badan Otonom
- (4) Setiap peserta Musyawarah Sub Rayon mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
- (5) Pengurus Sub Rayon secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (6) Setiap Peninjau Musyawarah Sub Rayon hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 73

- (1) Musyawarah Sub Rayon sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Sub Rayon sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.
- (3) Keputusan Musyawarah Sub Rayon sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 74

- (1) Rancangan materi Musyawarah Sub Rayon disiapkan oleh Pengurus Sub Rayon dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Sub Rayon berlangsung.

- (2) Musyawarah Sub Rayon dipimpin oleh Pengurus Sub Rayon, khusus sidang Pemilihan dipimpin oleh Pengurus Rayon IKSASS atau yang diberi mandat oleh Pengurus Rayon Pusat IKSASS sesuai dengan pertimbangan dan kearifan lokal.

Paragraf Ketiga Belas
Musyawarah Kerja Sub Rayon

Pasal 75

- (1) Musyawarah Kerja Sub Rayon diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Sub Rayon, dan/atau masalah lainnya yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 1 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.
- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Sub Rayon ditetapkan oleh Pengurus Sub Rayon dan disetujui oleh peserta.

Pasal 76

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Sub Rayon adalah Pengurus Sub Rayon IKSASS, dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota Sub Rayon.
- (2) Musyawarah Kerja Sub Rayon sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Sub Rayon dipimpin oleh Pengurus Sub Rayon.
- (4) Musyawarah Kerja Sub Rayon dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat IKSASS, atau yang diberi mandat oleh Pengurus Pusat IKSASS sesuai pertimbangan kearifan lokal.

Paragraf Ketiga Belas
Musyawarah Komisariat

Pasal 77

- (1) Musyawarah Komisariat merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKSASS di tingkat Komisariat, diadakan 2 (dua) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat atas persetujuan Pengurus Rayon dan/atau Pengurus Sub Rayon.
- (2) Musyawarah Komisariat memiliki wewenang :
- a. Mengevaluasi dan Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Komisariat.
 - b. Menetapkan Program Perjuangan, Pengabdian dan Arah Kebijakan IKSASS.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Komisariat.
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur bersama dengan Ketua terpilih yang bertugas untuk melengkapi susunan Pengurus Komisariat.
 - e. Menetapkan Acara, Tata Tertib, dan Tata Cara Pemilihan.
 - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah Komisariat dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat.

Pasal 78

- (1) Peserta Musyawarah Komisariat terdiri atas :
- c. Utusan;
 - d. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas :
- a. Pengurus Komisariat;
 - b. Anggota Komisariat yang tercatat dan terdaftar;
- (3) Peninjau terdiri atas :

- a. Pengurus Pondok Pesantren;
 - b. Pengurus Pusat IKSASS;
 - c. Pengurus Rayon IKSASS;
 - d. Pengurus Sub Rayon IKSASS;
 - e. Utusan Badan Otonom.
- (4) Setiap peserta Musyawarah Komisariat mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.
 - (5) Pengurus Komisariat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - (6) Setiap Peninjau Musyawarah Komisariat hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 79

- (1) Musyawarah Komisariat sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta.
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Komisariat sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah utusan yang hadir.
- (3) Keputusan Musyawarah Komisariat sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir dalam sidang.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara bebas dan rahasia, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 80

- (1) Rancangan materi Musyawarah Komisariat disiapkan oleh Pengurus Komisariat dan disampaikan kepada seluruh utusan selambat-lambatnya sebelum sidang Musyawarah Komisariat berlangsung.
- (2) Musyawarah Komisariat dipimpin oleh Pengurus Komisariat, khusus sidang Pemilihan dipimpin oleh Pengurus Rayon IKSASS atau Pengurus Sub Rayon, dan/atau yang diberi mandat oleh Pengurus Rayon atau Sub Rayon sesuai dengan pertimbangan dan kearifan lokal.

Paragraf Keempat Belas Musyawarah Komisariat Luar Biasa

Pasal 81

- (1) Musyawarah Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
- (2) Musyawarah Komisariat Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Komisariat berlaku bagi Musyawarah Komisariat Luar Biasa.
- (4) Masa Khidmah (periode) hasil Musyawarah Komisariat Luar Biasa melanjutkan Masa Khidmah Pengurus Komisariat yang tersisa.

Paragraf Kedua Belas Musyawarah Kerja Komisariat

Pasal 82

- (1) Musyawarah Kerja Komisariat diadakan untuk musyawarah dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Komisariat, dan/atau masalah lainnya yang dianggap penting dan mendesak, diadakan sekurang-kurangnya 1 (dua) kali dalam satu Masa Khidmah kepengurusan.

- (2) Acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Komisariat ditetapkan oleh Pengurus Komisariat dan disetujui oleh peserta.

Pasal 83

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Komisariat adalah Pengurus Komisariat, dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota Komisariat.
- (2) Musyawarah Kerja Komisariat sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Musyawarah Kerja Komisariat dipimpin oleh Pengurus Komisariat.
- (4) Musyawarah Kerja Komisariat dapat dihadiri oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Sub Rayon, dan/atau yang diberi mandat oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Sub Rayon sesuai pertimbangan kearifan lokal.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 84

- (1) Pengambilan keputusan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai mufakat, keputusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak.
- (3) Apabila tidak dicapai mufakat dan berpotensi konflik berkepanjangan maka diambil alih oleh Ketua Umum Majelis Syuri.

BAB X BADAN OTONOM

Pasal 85

- (1) Badan Otonom adalah organisasi massa/ profesi/ kepemudaan/ keagamaan yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren dan sesuai dengan cinta-cita luhur Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
- (2) Pengurus Pusat IKSASS dapat membentuk dan/atau menetapkan badan otonom yang beranggotakan Alumni dan/atau Alumni, Wali Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren
- (3) Badan otonom sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan tentang Badan Otonom akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Pusat IKSASS dan disetujui oleh Ketua Umum Majelis Syuri.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 86

- (1) Keuangan IKSASS bersumber dari :
 - a. Iuran anggota
 - b. Usaha-usaha organisasi
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

BAB XII
SEKRETARIAT
Pasal 87

- (1) Untuk menyelenggarakan administrasi IKSASS, dibentuk Sekretariat
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatan masing-masing.

BAB XIII
LAIN - LAIN
Pasal 88

- (1) Setiap tingkatan kepengurusan IKSASS harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Untuk efektifitas dan keberlangsungan organisasi ditingkat Rayon dan Sub Rayon, Pengurus Pusat IKSASS dapat membentuk susunan Pengurus dan Personalia secara terpisah antara Putra dan Putri atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 89

- (1) IKSASS hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Besar dan/atau keputusan Pengasuh
- (2) Apabila terjadi pembubaran IKSASS, maka seluruh aset dan kekayaannya diserahkan kepada Pondok Pesantren.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 90

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dapat diubah oleh Musyawarah Besar
- (3) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Musyawarah Besar X, maka Anggaran Dasar hasil keputusan Musyawarah Besar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 10 Juni 2022
Pukul : 15.00 Wib

MUSYAWARAH BESAR X
IKATAN SANTRI ALUMNI SALAFIYAH SYAFI'YAH
PRESIDIUM SIDANG PLENO

Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Horiyanto, M.Pd.I

Dr. Luluk Maktumah, M.Pd.I

Yohandi, M.Pd.I., M.Sos

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SANTRI ALUMNI SALAFIYAH SYAFI'YAH (IKSASS)

BAB I MAKNA LAMBANG Bagian Pertama Pasal 1

- (1) Arti lambang adalah sebagai berikut :
 - (a) Kubah melambangkan ketakwaan kepada Allah SWT.
 - (b) Pena melambangkan ilmu pengetahuan
 - (c) Empat kitab melambangkan empat pedoman : al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas
 - (d) Sembilan bintang bersudut lima :
 - a. Satu bintang besar melambangkan Nabi Muhammad SAW.
 - b. Empat bintang di samping kanan melambangkan *Khulafa Ar-Rosyidin*
 - c. Empat bintang di samping kiri melambangkan *Madzahib al-Arba'ah*
 - d. Sembilan bintang melambangkan Wali Songo
 - (e) Tulisan organisasi IKSASS dengan kalimat bahasa arab **رَابِطَةُ خَرِيجِي الْمَعْهَدِ سَلَفِيَّةِ شَافِعِيَّةِ**
"*robithoh hirriji al ma'hadi salafiyah syafi'iyah*" (ditulis dengan bahasa arab)
 - (f) Rantai melambangkan *Ukhuwwah*.
 - (g) Perisai segi lima sebagai garis batas melambangkan Rukun Islam
- (2) Warna dasar hijau
- (3) Warna lambang dan tulisan adalah putih serta bintang berwarna kuning
- (4) Warna lambang adalah sebagai berikut :
 - (a) Hijau melambangkan kedamaian dan kemakmuran.
 - (b) Putih melambangkan keadilan.
 - (c) Kuning melambangkan rasa optimis.

Bagian Kedua Pasal 2 PENGUNAAN LAMBANG

Lambang organisasi digunakan pada atribut-atribut organisasi yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat IKSASS dalam peraturan organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN Bagian Pertama Pasal 3

Keanggotaan IKSASS terdiri dari :

1. Anggota biasa adalah Alumni Pondok Pesantren
2. Anggota Istimewa adalah siswa, santri dan alumni pondok pesantren cabang dan lembaga pendidikan cabang Pondok Pesantren.
3. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang telah berjasa atau simpati kepada organisasi dan Pondok Pesantren yang ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat IKSASS dengan persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.
4. *Ahlul bait* yang bukan alumni dan berdomisili di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo diberi status sama dengan anggota biasa.

5. Umana' ma'had yang berdomisili di sekitar Pondok Pesantren statusnya sama dengan anggota biasa.

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Setiap anggota biasa secara otomatis menjadi anggota IKSASS dan dicatat melalui Rayon
- (2) Anggota Istimewa dicatat melalui Rayon Istimewa
- (3) Alumni anggota Rayon Istimewa dicatat melalui Rayon setempat

Pasal 5

- (1) Anggota kehormatan dapat diterima di tingkat Rayon dan Pusat
- (2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan melalui rapat pleno Pengurus Pusat IKSASS atas usulan Pengurus Rayon.
- (3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat IKSASS dan disetujui oleh Ketua Umum Majelis Syuri

Bagian Ketiga

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Anggota berkewajiban :

1. Setia, tunduk dan taat terhadap AD/ART.
2. Melaksanakan amanat organisasi
3. Memupuk dan memelihara *Ukhuwah Islamiyah* serta persatuan dan kesatuan.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa dan anggota istimewa berhak:
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat dan memberi suara.
 - b. Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau jabatan yang ditetapkan.
 - c. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh IKSASS.
 - d. Memberi saran atau koreksi kepada pengurus dengan cara dan tujuan yang baik.
 - e. Mendapat pelayanan dan pembelaan.
 - f. Mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan IKSASS.
- (2) Anggota kehormatan berhak menghadiri kegiatan-kegiatan atas undangan pengurus dan dapat memberi saran dan pendapat.

Bagian Keempat

Pasal 8

GUGURNYA KEANGGOTAAN

Seseorang anggota IKSASS dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan:

- a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota organisasi yang disampaikan secara tertulis kepada pengurus pusat dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan.

Bagian Kelima
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 9

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART atau disengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota organisasi atau melanggar disiplin organisasi dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi serta menganut faham yang tidak sesuai dengan faham Pondok Pesantren.
- (2) Sebelum diberhentikan yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 15 hari.
- (3) Apabila dalam waktu 15 hari setelah peringatan terakhir tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 bulan.
- (4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi, maka status keanggotannya gugur dengan sendirinya.
- (5) Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan rapat pleno Pengurus Pusat IKSASS dan disetujui oleh Ketua Umum Majelis Syuri.
- (6) Seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam organisasi, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh pengurus setingkat di atasnya berdasarkan usulan pengurus harian Rayon setelah melakukan rapat pleno.
- (7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau pengurus organisasi yang lebih tinggi, dan selanjutnya rapat pleno pengurus dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.

BAB III
SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 10

- (1) Syarat menjadi Pengurus Pusat IKSASS :
 - (a) Ketua Umum Majelis Syuri dijabat oleh Pengasuh Pondok Pesantren.
 - (b) Majelis Syuri merupakan Ahlul Bait Pondok Pesantren
 - (c) Untuk menjadi Ketua Umum Majelis Tanfidzi, harus memenuhi persyaratan;
 1. Pernah aktif menjadi Pengurus IKSASS minimal di tingkat Rayon sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan
 2. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota organisasi lain yang tidak sefaham dengan Pondok Pesantren.
 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan pondok pesantren serta berakhlakul karimah
 4. Siap berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo
 5. Belum pernah menjabat Ketua Umum Majelis Tanfidzi lebih dari 3 (tiga) masa khidmah
 6. Mendapat persetujuan dari Ketua Umum Majelis Syuri
- (2) Syarat menjadi Pengurus Rayon:
 - (a) Untuk menjadi Ketua Majelis Syuri, harus memenuhi salah satu persyaratan;
 1. Pengasuh Pesantren/Pengurus Yayasan/Pengurus Lembaga Pendidikan
 2. Alumni yang memiliki integritas, kemampuan dan akses sosial.

3. Pernah menjadi Pengurus Rayon IKSASS
 4. Belum pernah menjabat Ketua Majelis Syuri lebih dari 3 (tiga) masa Khidmah.
- (b) Untuk menjadi Ketua Majelis Tanfidzi harus memenuhi persyaratan;
1. Pernah aktif menjadi Pengurus Rayon atau Sub Rayon sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan
 2. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota organisasi lain yang tidak sefaham dengan Pondok Pesantren.
 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan Pondok Pesantren serta berakhlakul karimah.
 4. Belum pernah menjabat Ketua Majelis Tanfidzi lebih dari 3 (tiga) masa Khidmah.
 5. Tidak menjabat Majelis Tanfidzi Pengurus Pusat
 6. Tercatat secara sah sebagai alumni Pondok Pesantren.
- (3) Syarat menjadi Pengurus Rayon Istimewa :
- Untuk menjadi Ketua Rayon Istimewa, harus memenuhi persyaratan :
- a. Pernah menjadi pengurus organisasi intra atau ekstra
 - b. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan Pondok Pesantren serta berakhlakul karimah.
 - c. Belum pernah menjabat Ketua lebih dari 3 (tiga) masa Khidmah.
 - d. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota organisasi lain yang tidak sefaham dengan Pondok Pesantren.
 - e. Tercatat secara sah sebagai alumni Pondok Pesantren.
- (4) Syarat menjadi Pengurus Sub Rayon :
- Untuk menjadi Ketua Pengurus Harian Sub Rayon, harus memenuhi persyaratan;
- a. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan berakhlakul karimah.
 - b. Belum pernah menjabat Ketua lebih dari 3 (tiga) masa Khidmah.
 - c. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota organisasi lain yang tidak sefaham dengan Pondok Pesantren.
 - d. Tidak merangkap jabatan di Majelis Tanfidzi Pengurus Rayon IKSASS
 - e. Tercatat secara sah sebagai alumni Pondok Pesantren.
- (5) Syarat menjadi Pengurus Komisariat :
- Untuk menjadi Ketua Komisariat, harus memenuhi persyaratan;
- a. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan berakhlakul karimah.
 - b. Belum pernah menjabat Ketua lebih dari 3 (tiga) masa Khidmah.
 - c. Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota organisasi lain yang tidak sefaham dengan Pondok Pesantren.
 - d. Tidak merangkap jabatan di Pengurus Pusat, Pengurus Rayon dan Pengurus Sub Rayon IKSASS
 - e. Tercatat secara sah sebagai alumni Pondok Pesantren.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 11

- (1) Pengurus berkewajiban :
- a. Menjaga dan menjalankan amanat organisasi
 - b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar

- c. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi dan keputusan Ketua Umum Majelis Syuri
- (2) Pengurus berhak :
 - a. Membuat kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, keputusan pengurus yang lebih tinggi
 - b. Memberikan saran atau koreksi kepada pengurus yang tingkatannya lebih tinggi dengan tujuan dan cara-cara yang baik

BAB V

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus Pusat dapat dibekukan melalui Musyawarah Besar dan/atau Keputusan Pengasuh.
- (2) Pengurus Rayon, Sub Rayon, Komisariat, Rayon Istimewa dan Rayon Perwakilan dapat dibekukan oleh Pengurus Pusat yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Rayon dapat membekukan Pengurus Sub Rayon yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Pengurus Rayon dan mendapat persetujuan Pengurus Pusat.
- (4) Pembekuan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) tidak berlaku pada Ketua Umum Majelis Syuri

Pasal 13

Pembekuan Pengurus dapat dilakukan apabila :

1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Besar, keputusan Musyawarah Rayon untuk Pengurus Rayon, keputusan Musyawarah Sub Rayon untuk Sub Rayon, keputusan Musyawarah Komisariat untuk Komisariat, keputusan Musyawarah Rayon Istimewa untuk Pengurus Rayon Istimewa dan keputusan Musyawarah Rayon Perwakilan untuk Pengurus Rayon Perwakilan.
2. Tidak melaksanakan program selama 6 bulan berturut-turut.
3. Ketua Umum Majelis Syuri dapat membekukan pengurus menurut pertimbangan dan kebijakannya tanpa didahului permohonan rayon dan/atau tanpa surat peringatan.
4. Apabila terjadi pembekuan pengurus, maka ditunjuk pelaksana tugas oleh pengurus yang berwenang sesuai tingkatannya

BAB VI

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Pengisian lowongan jabatan dapat dilakukan apabila ;
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lainnya.
- (2) Apabila terjadi lowongan jabatan pada Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus disetiap tingkatan, maka dapat diisi oleh salah satu Ketua dan/atau Wakil Ketua yang diputuskan dalam rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatannya
- (3) Apabila terjadi lowongan jabatan pada salah satu Pengurus disetiap tingkatan, maka dapat diisi oleh salah satu anggota pengurus yang diputuskan dalam rapat pleno Pengurus sesuai tingkatannya

- (4) Apabila terjadi lowongan jabatan Pengurus disetiap tingkatan lebih dari separuh kepengurusan, maka dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa sesuai tingkatannya.

BAB VII
RAPAT-RAPAT
Paragraf Pertama
Rapat Pimpinan Pusat
Pasal 15

Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IKSASS untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan IKSASS yang bersifat khusus dan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Tanfidzi atau Pengurus Majelis Tanfidzi yang mendapat mandat, dan dihadiri oleh Pengurus Pusat IKSASS, Ketua Rayon IKSASS, Ketua Rayon Istimewa IKSASS dan Ketua Rayon Perwakilan.

Paragraf Kedua
Rapat Pimpinan Rayon
Pasal 16

Rapat Pimpinan Rayon diselenggarakan oleh Pengurus Rayon IKSASS untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan IKSASS yang bersifat khusus dan dipimpin oleh Ketua Majelis Tanfidzi atau Pengurus Majelis Tanfidzi yang mendapat mandat, dihadiri oleh Pengurus Rayon IKSASS, Ketua Sub Rayon IKSASS dan Ketua Komisariat IKSASS.

Paragraf Ketiga
Rapat Pimpinan Sub Rayon
Pasal 17

Rapat Pimpinan Sub Rayon diselenggarakan oleh Pengurus Sub Rayon IKSASS untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan IKSASS yang bersifat khusus dan dipimpin oleh Ketua Sub Rayon atau Pengurus yang mendapat mandat, dihadiri oleh Pengurus Sub Rayon IKSASS dan Ketua Komisariat IKSASS.

Paragraf Keempat
Rapat Pleno
Pasal 18

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian di setiap tingkatan dan dihadiri oleh seluruh Pengurus sesuai dengan tingkatan masing-masing dan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali
- (2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pleno berwenang :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja
 - b. Memutuskan program kerja yang harus ditindak lanjuti
 - c. Memutuskan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Paragraf Kelima

Rapat Majelis

Pasal 19

- (1) Rapat Majelis adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis, diselenggarakan oleh Pengurus Majelis sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Majelis dilakukan untuk membuat keputusan-keputusan strategis tentang organisasi dan atas persetujuan Ketua Umum Majelis Syuri.

Paragraf Keenam

Rapat Pengurus Harian Majelis Syuri

Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus Harian Majelis Syuri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan/atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Agenda Rapat Pengurus Harian Majelis Syuri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Paragraf Ketujuh

Rapat Pengurus Harian Majelis Tanfidzi

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus Harian Majelis Tanfidzi dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (dua) bulan sekali, dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Agenda Rapat Pengurus Harian Majelis Tanfidzi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dan merumuskan hal-hal yang bersifat teknis.

Paragraf Kedelapan

Rapat Kerja

Pasal 22

Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus sesuai tingkatannya, dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, baik yang bersifat strategis maupun teknis.

Paragraf Kesembilan

Rapat Bidang

Pasal 23

Rapat Bidang adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus sesuai Bidang masing-masing disetiap tingkatannya, dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, baik yang bersifat strategis maupun teknis.

Paragraf Kesepuluh

Rapat Departemen/Lembaga/Divisi

Pasal 24

Rapat Departemen/Lembaga/Divisi adalah rapat yang dihadiri oleh koordinator dan anggota Departemen/Lembaga/Divisi disetiap tingkatannya, dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, baik yang bersifat strategis maupun teknis.

Paragraf Kesebelas
Rapat Koordinasi
Pasal 25

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilesenggarakan oleh Pengurus disetiap tingkatannya, dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, baik yang bersifat strategis maupun tehnis.

Paragraf Kedua Belas
Rapat Terbatas
Pasal 26

Rapat Terbatas adalah rapat yang dilesenggarakan oleh Ketua Umum Majelis Syuri, dan/atau Ketua Umum Majelis Tanfidzi yang dihadiri oleh Pengurus sesuai dengan yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat IKSASS dan atas perseujuan Ketua Umum Majelis syuri
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dapat diubah oleh Musyawarah Besar
- (3) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Musyawarah Besar X, maka Anggaran Dasar hasil keputusan Musyawarah Besar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 10 Juni 2022
Pukul : 15.00 Wib

MUSYAWARAH BESAR X
IKATAN SANTRI ALUMNI SALAFIYAH SYAFI'YAH
PRESIDIUM SIDANG PLENO

Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Horiyanto, M.Pd.I

Dr. Luluk Maktumah, M.Pd.I

Yohandi, M.Pd.I., M.Sos